

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

ABSTRAK : a. bahwa dengan adanya perkembangan sosial ekonomi di masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh di dalam perkembangan bidang usaha industri, untuk itu perlu adanya penataan dan perlindungan dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat agar lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha, maka dengan adanya pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

DASAR HUKUM : - Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 17 Tahun 1986; PP No. 13 Tahun 1995; Perpres No. 36 Tahun 2010; Kepres No. 16 Tahun 1987; Permen Perindustrian No. : 41/M-IND/PER/6/2008; Perda Kab. OKU Selatan No. 31 Tahun 2008

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ketentuan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri
4. Kewenangan Pemberian IUI, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri
5. Kewajiban Pemegang IUI, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri
6. Pembinaan, Pelaporan, dan Pengawasan
7. Peringatan, Pembekuan, dan Pencabutan
8. Penyidikan
9. Ketentuan Pidana
10. Ketentuan Lain-lain
11. Ketentuan Peralihan
12. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2013
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

CATATAN : - Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
a. memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha di bidang perindustrian

- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian izin di bidang perindustrian.
- Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian hukum dalam berusaha, mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dan dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup